



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SIMPLEDESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DESA GILI INDAH

Lili Nadyawati¹;

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: lilinadya7@gmail.com

Received: November 16, 2023

Accepted: Desember 10, 2023

Published: Desember 31, 2023

Abstrak

Pandemi covid -19 telah mengubah kebiasaan maupun sistem yang ada di Indonesia. Melihat hal ini tentu pelayanan masyarakat harus tetap dijalankan terlebih pelayanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Kantor Desa Gili Indah menerapkan pelayanan administrasi secara online dalam melayani masyarakat dengan baik dan sistematis dengan membuat program Simpledesa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran aplikasi simpledesa yang digunakan sebagai pelayanan administrasi online di Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang. Untuk mengetahui implementasi dan efektivitas aplikasi Simpledesa dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang dan untuk mengetahui faktor penyebab kurang efektifnya program Simpledesa dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai proses implementasi aplikasi Simpledesa di Desa Gili Indah, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh peneliti dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi aplikasi Simpledesa belum berjalan dengan baik karena masih adanya permasalahan dalam pelaksanaannya. Efektivitas program Simpledesa

belum berjalan dengan maksimal sesuai teori pengukuran efektivitas menurut Campbell. Teori pengukuran ini mencakup keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan yang menyeluruh. Kurang efektifnya aplikasi Simpledesa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena aplikasi Simpledesa masih baru digunakan di Desa Gili Indah sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai adanya aplikasi Simpledesa, pelaksanaan program Simpledesa yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, dan aplikasi Simpledesa yang belum update.

Keywords: *Efektioitas; Implementasi; ;Aplikasi; Pelayanan; Adminsitrasi*

A. Pendahuluan

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh perjuangan bagi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia sehingga membuat kegaduhan baru dan sulit diselesaikan oleh seluruh jajaran pimpinan serta tenaga medis dunia yang menangani kasus kesehatan seperti ini. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa kasus Covid-19 menjadi bencana nasional. Menurut data dari WHO dan PHEOC total kasus konfirmasi Covid-19 global per tanggal 30 Oktober 2020 adalah 44.888.869 kasus dengan jumlah kematian 1,178,475 (CFR 2,6%) di 217 Negara Terjangkit dan 179 Negara Transmisi lokal. Hal sama pula yang dialami Indonesia, setiap hari kasus Covid-19 meningkat. Selain itu konsekuensi dari Pandemi Covid-19 adalah mengakibatkan lambatnya proses globalisasi atau bahkan menghasilkan proses deglobalisasi, yang dimana dunia akan mengalami tahapan deglobalisasi, dengan pengurangan 10% pada dimensi lunak dan pengurangan 9% pada dimensi ekonomi (Olivie & Gracia, 2020).

Pandemi covid -19 telah mengubah kebiasaan maupun sistem yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan beberapa kebijakan pada masyarakat. (Febri Ramadhan & Tamaya, 2021:57). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pandemi Covid-19 juga berdampak dalam perubahan pola kerja seluruh lembaga dan organisasi seperti jam kerja hingga aturan kerja. Hal yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan manajemen sumber daya manusia yang ada, perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong dan membuat karyawan mengembangkan kualitas yang

dimiliki. Manajemen sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan keberadaannya oleh perusahaan untuk menangani berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan para karyawannya pada masa pandemi Covid-19. Sumber Daya Manusia memiliki peran yang tercantum dalam tugas aparatur pemerintah (ASN) didalam berbagai aspek di era pandemi yang semakin kompleks sebagai akibat dari tuntutan perubahan zaman dan pola kerja baru. Peraturan baru tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas SE Menpan RB Nomor 23 Tahun 2021 Mengenai Peyesuaian Sistem Kerja ASN Selama Pemberlakuan PPKM pada Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, diatur jumlah penyesuaian kapasitas masuk kantor atau work from office (WFO) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Demi menghadapi berbagai tuntutan tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan dalam berbagai aspek. Faktor Sumber Daya Manusia mempengaruhi kedudukan pegawai selaku perencanaan, pengelola dan pelaksana program yang mempunyai posisi penting dan strategis (Latip, 2020:108). Hal tersebut sangat beralasan karena terwujudnya tujuan organisasi secara efektif dan efisien tergantung pada kompetensi, budaya organisasi dan etos kerja pegawai dalam mengaplikasikan, menggerakkan, dan mengendalikan segenap kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan ditengah Pandemi Covid-19.

Melihat hal ini tentu pelayanan masyarakat harus tetap dijalankan terlebih pelayanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Birokrasi harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah membentuk organisasi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Nuriyanto, 2014:428).

Over Normal disrupsi dimana Covid-19 menuntut organisasi untuk melakukan perubahan (new normal) dikarenakan adanya perubahan pada Birokrasi publik saat ini. Maka dari itu, membuat akses

masyarakat kepada institusi pemerintah dibatasi dan berakibat pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara langsung. Tuntutan yang di arahkan kepada Insitusi pemerintah untuk mengalihkan pelayanan publik secara konvensional menjadi pelayanan yang berbasis elektronik, agar dapat meringankan masyarakat dalam memperoleh pelayanan (Doramia Lumbanraja, 2020:220).

Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan dari surat edaran tersebut untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat berjalan dengan efektif. Maka terkait surat edaran itu penyelenggara pelayanan publik harus memastikan bahwa selama menjalankan kebijakan tersebut penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan efektif.

Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kantor Desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang cukup aktif dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan dan kepegawaian serta aktif berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Kantor Desa Gili Indah menerapkan pelayanan administrasi secara online dalam melayani masyarakat dengan baik dan sistematis. Pelayanan administrasi secara online adalah sarana untuk memudahkan masyarakat dan pegawai untuk mengakses keperluan administrasi secara efisien dan efektif yang memanfaatkan media digital sebagai penerapannya. Pelayanan berbasis online di Kantor Desa Gili Indah bernama Simpledesa yang meliputi pelayanan dalam kepengurusan surat-menyurat desa untuk masyarakat yang membutuhkan surat keterangan usaha, surat keterangan status, surat keterangan kredit, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kehilangan dan surat keterangan pernikahan.

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti di Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, dengan adanya aturan PPKM dan pelayanan administrasi secara

online melalui aplikasi Simpledesa besar kemungkinan masyarakat masih merasa kesulitan dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut untuk pelayanan di Kantor Desa. Dalam pelaksanaannya di lapangan aplikasi Simpledesa masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya, misalnya ada beberapa warga masyarakat terutama wilayah Desa Gili Indah ini belum mengerti penggunaan fitur dari pelayanan administrasi berbasis aplikasi Simpledesa. Namun sebagian besar masyarakat telah memiliki alat komunikasi berbasis android.

Menurut Wardana selaku Kepala Desa Gili Indah sebagai informan, beliau memberikan informasi mengenai ketidak berhasilan program Simpledesa ditunjukkan dengan belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh dikarenakan masih baru digunakan dan masih ada masyarakat yang mengurus langsung surat yang dibutuhkan daripada menggunakan aplikasi Simpledesa.

Muzakie, SH. selaku Sekretaris Desa Gili Indah juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan program belum menyeluruh yakni program Simpledesa masih digunakan di kalangan remaja dan orang dewasa yang faham dengan teknologi, untuk orang yang sudah tua jarang menggunakan Simpledesa karena faktor tidak memiliki Hp android dan kurang faham dengan teknologi. Oleh Karena itu hanya sedikit yang menggunakan aplikasi Simpledesa.

Selain itu, permasalahan lain dalam implementasi aplikasi Simpledesa ini yaitu masih banyak masyarakat Desa Gili Indah yang belum mengetahui adanya aplikasi ini karena kurang maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa Gili Indah kepada Masyarakat. Pengenalan fitur dan penggunaan dalam pelayanan administrasi Simpledesa ini perlu di perkenalkan kepada masyarakat dengan cepat, sebab di Kantor Desa Gili Indah ini menerima lebih dari 20 masyarakat yang membutuhkan pelayanan setiap hari di Kantor Desa Gili Indah. melihat dari kebutuhan pelayanan administrasi yang cukup besar di Kantor Desa Gili Indah ini, Pemerintah Desa diharapkan membuat pengenalan fitur Simpledesa yang dilakukan dengan cepat agar masyarakat bisa menerima pelayanan dengan baik. Maka pelayanan

administrasi yang baik dan sistematis akan membawa citra positif bagi Kantor Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Aplikasi Simpledesa Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa Gili Indah”.

B. Metode

Penelitian yang digunakan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini sebagai cara untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata-kata tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai proses implementasi aplikasi Simpledesa di Desa Gili Indah, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi secara langsung di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok, wawancara mendalam dengan perangkat Desa serta masyarakat Desa Gili Indah, dan dokumentasi.


C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil dari wawancara dengan perangkat Desa serta masyarakat Desa Gili Indah bahwa dalam pelaksanaannya, Desa Gili Indah menggunakan hampir seluruh fitur Simpledesa yang telah diaktivasi. Fitur-fitur tersebut meliputi smart governance, di mana pelayanan publik dan administrasi desa diintegrasikan melalui sistem digital. Kemudian smart society yang berfokus pada pelayanan sosial untuk membangun jaringan kepedulian antar warga desa. Terakhir, yaitu smart economy di mana ekosistem ekonomi dibangun secara digital sebagai model bisnis partisipatif untuk meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) dan di koordinatori oleh BUMDES. Ketiga fitur tersebut menjadi peran penting dalam membangun Desa Gili Indah menjadi Desa Digital, tak lupa dengan fitur ketahanan pangan.

Digitalisasi yang terdapat di Desa Gili Indah memiliki tantangan sendiri dalam prosesnya yang disebabkan ada beberapa warga masyarakat terutama wilayah Desa Gili Indah ini belum mengerti penggunaan fitur dari pelayanan administrasi berbasis aplikasi Simpledesa. Masih banyak masyarakat Desa Gili Indah yang belum mengetahui adanya aplikasi ini karena kurang maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa Gili Indah kepada masyarakat yang dikarenakan penggunaan aplikasi Simpledesa ini masih terbilang baru dilaksanakan di Desa Gili Indah. Program Simpledesa masih digunakan di kalangan remaja dan orang dewasa yang faham dengan teknologi, untuk orang yang sudah tua jarang menggunakan Simpledesa karena faktor tidak memiliki Hp android dan kurang faham dengan teknologi. Oleh karena itu Pemerintah Desa Gili Indah masih mengadakan pelayanan secara offline bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki smartphone tapi tetap terintegrasi dengan sistem Simpledesa.

Berikut merupakan contoh tampilan dashboard Simpledesa.



Gambar 1. Dashboard Simpledesa

Sumber: Badan Permusyawaratan Desa Gili Indah, 2023

Program Simpledesa sudah disosialisasikan di Aula Kantor Desa Gili Indah yang diikuti oleh staff Pemerintah Desa, Kadus, RT serta

beberapa warga, dan sosialisasi di pertemuan Karang Taruna, BPD, dan BUMDes. Namun dalam implementasinya, aplikasi Simpledesa belum berjalan dengan baik, karena program Simpledesa belum diberikan secara merata, penggunaan aplikasi yang dianggap rumit dan kurang fahamnya masyarakat mengenai teknologi digital membuat partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi Simpledesa sedikit.



Gambar 2. pendampingan menggunakan aplikasi Simpledesa pada Karang Taruna, BUMdes dan BPD

Sumber: Badan Permusyawaratan Desa Gili Indah, 2023

2. Pembahasan

a. Digitalisasi Desa Dengan Aplikasi Simpledesa

Digitalisasi desa merujuk pada proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan, infrastruktur, dan sumber daya di desa-desa. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Aplikasi Simpledesa merupakan platform digital yang digunakan oleh Desa Gili Indah untuk mengelola data penduduk, keuangan desa, profil desa dan layanan publik. Aplikasi ini memungkinkan penduduk desa untuk mengakses informasi dan layanan secara cepat dan efisien untuk mempermudah kinerja pemerintah desa dan membuka kesempatan bagi masyarakat agar lebih aktif dalam bernegara. Simpledesa memiliki enam fokus utama dalam menjalankan peran dan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) Digitalisasi : adanya proses pemindahan administrasi dan pelayanan publik desa ke dalam layanan digital berbasis web dan smartphone.
- 2) Melayani : mempermudah kinerja pemerintah desa dalam melayani segala kebutuhan masyarakat desa.
- 3) Terbuka : menyediakan akses komunikasi terbuka untuk mempermudah pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam menyampaikan informasi.
- 4) Transparansi : terwujudnya komunikasi dua arah informasi publik yang lebih transparan antara pemerintah desa dengan warga.
- 5) BUMDes : menambah unit usaha digital BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan kerja sama dengan Perusahaan.
- 6) Pendapatan : meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes dengan skema bisnis partisipatif Masyarakat desa.

Aplikasi Simpledesa berada di bawah naungan Telkom Indonesia dalam program Smart Village Nusantara. Memiliki

cinta-cita untuk menghubungkan desa-desa yang ada di Indonesia hanya dalam satu genggam. Simpledesa merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Desa, di mana dijalankan dalam bentuk aplikasi mobile untuk smartphone yang terintegritasi dengan dashboard berbasis web. Terdapat tiga pilar dalam implementasinya, yaitu smart governance, smart society, dan smart economy. Aplikasi ini telah teraktivasi lebih dari 700 desa yang tersebar dari sabang sampai Merauke. Selain itu, sebagai produk resmi Telkom Indonesia yang telah terdaftar merek, hak cipta, dan patennya di DJKI, Simpledesa memiliki dasar hukum dalam melaksanakan dan mengimplementasikan segala bentuk fitur di dalamnya. Dasar hukum tersebut tertuang dalam peraturan, di antaranya UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Permendes No.8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa 2023.

b. Implementasi dan Efektivitas program Simpledesa

1. Implementasi program Simpledesa

Aplikasi Simple Desa dirancang untuk mendukung dan mempermudah kinerja pemerintah desa, simple desa hadir dalam bentuk aplikasi berbasis cloud bisa dibuka baik menggunakan smartphone berbasis android dan juga melalui website bila dibuka menggunakan browser di laptop ataupun komputer dengan mengusung semangat

digitalisasi, partisipatif, dan mandiri. Dalam menggunakan aplikasi ini harus adanya koneksi internet.

Fitur utama yang dimiliki oleh program Simpledesa yaitu :

a) Smart Governance

smart governance (tata kelola) adalah platform yang disediakan untuk menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dengan warga. Platform ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap interaksi administrasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintah desa. Di dalam fitur ini memiliki beberapa item antara lain Data Warga, Layanan Surat, Info Desa, Berita Desa, Laporan Desa, Tanya Desa, Survey Desa.

b) Smart Society

Smart Society (Tata Sosial) dapat berfungsi untuk memupuk kepedulian dan membangun interaksi anatara pemerintah desa dan warga maupun antar warga melalui komunikasi dua arah yang terbuka. Dengan semangat kolaborasi, warga dapat bahu-membahu dalam berbagai kondisi. Di dalam fitur ini memiliki beberapa item antara lain Desa sehat, Simple donasi, panic button, forum desa, Loker desa, tani desa.

c) Smart Economy

Smart Economy (Tata Niaga) merupakan platform untuk mengembangkan ekonomi desa dengan memberdayakan dan meningkatkan partisipasi warga serta penguatan pada sektor BUMDes sebagai wadah

pengembangan ekonomi di lingkup desa. Di dalam fitur ini memiliki berapa item antara lain Desa mart PPOB (Pembayaran), mitra BUMdes, Ads management, simplejek.

2. Efektivitas Aplikasi Simpledesa

Campbell J.P (dalam Mutiarin 2014:97) efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas–tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah (a). keberhasilan program, (b). keberhasilan sasaran, (c). kepuasan terhadap program, (d). pencapaian tujuan menyeluruh. setelah melihat teori diatas dapat disimpulkan bahwa Program Simpledesa di Desa Gili Indah masih belum efektif. Kurang efektifnya aplikasi Simpledesa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai adanya aplikasi Simpledesa, pelaksanaan program Simpledesa yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, dan aplikasi Simpledesa yang belum update.

D. Kesimpulan

a. Aplikasi Simpeldesa dalam Proses Pelayanan Administrasi Desa

Program Simpeldesa pertama kali diresmikan oleh Kantor Desa Gili Indah di Bulan Oktober 2023. Program Simpeldesa dipilih karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya pelayanan lebih cepat, berbagi informasi kepada warga, membangun ekonomi masyarakat, dan tanggap darurat. Partisipasi masyarakat masih kurang, banyak masyarakat yang memilih pelayanan langsung ke Kantor Desa dikarenakan masih ada beberapa fitur surat yang belum bisa digunakan.

b. Implementasi dan Efektivitas Aplikasi Simpeldesa

Program Simpeldesa sudah disosialisasikan di Aula Kantor Desa Gili Indah yang diikuti oleh staff Pemerintah Desa, Kadus, RT serta beberapa warga, dan sosialisasi di pertemuan Karang Taruna, BPD, dan BUMDes. Namun dalam implementasinya, aplikasi Simpeldesa belum berjalan dengan baik, karena program Simpeldesa belum diberikan secara merata, penggunaan aplikasi yang dianggap rumit dan kurang fahamnya masyarakat mengenai teknologi digital membuat partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi Simpeldesa sedikit.

Keberhasilan program belum sepenuhnya efektif dimana masih banyak warga yang mengurus langsung surat desa yang dibutuhkan daripada menggunakan aplikasi Simpeldesa karena pemohon surat yang menggunakan aplikasi Simpeldesa masih harus ke kantor desa untuk mengumpulkan file persyaratan untuk mengurus surat.

Keberhasilan sasaran belum tepat. Masih banyak warga yang tidak menggunakan aplikasi Simpledesa karena ada warga kurang faham dengan teknologi, serta ada warga yang tidak memiliki hp android.

Kepuasan terhadap program belum dikatakan efektif dilihat dari adanya kendala pada penggunaan aplikasi Simpledesa yang rumit, dan juga fitur yang ada di menu surat belum sepenuhnya terupdate.

Tingkat input dan output, input yang diberikan oleh program Simpledesa ini sudah dikatakan baik namun output program ini lemah dalam pencapaian tujuannya. Dapat dilihat dari fitur surat yang belum bisa digunakan karena menunggu update, penyampaian informasi yang belum merata, dan penggunaan aplikasi yang masih rumit. Sehingga tingkat input dan output dalam program Simpledesa belum dikatakan efektif.

Dalam pencapaian tujuan yang menyeluruh, implementasi aplikasi Simpledesa masih banyak terjadi permasalahan di lapangan diantaranya masih ada masyarakat yang belum menggunakan Simpledesa, informasi adanya program Simpledesa yang belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat, dan penggunaan aplikasi Simpledesa yang masih rumit.

- c. faktor penyebab kurang efektifnya aplikasi Simpledesa dilihat dari faktor sebagai berikut :
 - 1) Sumber Daya Masyarakat, partisipasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi Simpledesa sedikit dikarenakan kurangnya informasi mengenai adanya aplikasi Simpledesa.

Ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki HP android dikarenakan faktor ekonomi warga yang tergolong rendah dan penguasaan program yang belum difahami.

- 2) Pelaksanaan program Simpeldesa belum sepenuhnya menyeluruh karena terbatasnya informasi yang ada serta belum tersampainya informasi sosialisasi aplikasi Simpeldesa dari Staff Pemerintah Desa, Kadus, RT, Karang Taruna dan BUMDes ke masyarakat.
- 3) Aplikasi Simpeldesa yang belum update. Update format surat dalam aplikasi Simpeldesa dari versi lama ke versi yang baru sangat lama dikarenakan masih menunggu pembaharuan dari pusat (PT. Telkom) sehingga menghambat pelaksanaan program Simpeldesa.

E. Saran

Program Simpledesa perlu diperbaharui lagi dengan membuat kebijakan baru mengenai pengumpulan berkas surat agar masyarakat bisa menggunakan aplikasi Simpledesa tanpa harus ke Kantor Desa. Pemerintah Desa Gili Indah perlu memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi kepada masyarakat dengan mengadakan penyuluhan agar masyarakat bisa mengerti teknologi digital dan bisa menggunakan aplikasi Simpledesa. Pemerintah Desa Gili Indah perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat yang kurang memahami fitur yang ada di aplikasi Simpledesa saat sosialisasi dilaksanakan agar pengguna Simpledesa bisa menggunakan dengan mudah. Untuk sosialisasi mengenai aplikasi Simpledesa harus ditingkatkan kembali dan perlu pengawasan serta pendampingan dari Pemerintah Desa Gili Indah kepada masyarakat. Secara keseluruhan aplikasi ini perlu dipertahankan penggunaannya dan diperbaharui lagi agar tidak terjadi kendala teknis maupun administratif.

Daftar Pustaka

- Rydhoo, F. R. (2021). Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA (Public service standards during the covid-19 pandemic: ITERA Library Service Study). *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*, 1(1), 57-66. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jasispol/article/view/365/118>
- Armelin, Y. (2023). Digitalisasi Desa Berbasis Aplikasi "Simpledesa": Inovasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Desa Cibiru Wetan. 4(5), 73-92. <http://thejournal.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Iliana, O. (2020). The end of globalisation ? A reflection on the effects of the COVID-19 crisis using the Elecano Global Presence Index. 1-16. <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2020/05/ari06-2020-olivie-gracia-end-of-globalisation-reflection-on-effects-of-covid-19-crisis-using-elcano-global-presence-index.pdf>
- Nuriyanto, (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesi, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?. 11(3), 429-453. <https://jurnalkonsutituti.mkri.id/index.php/jk/article/view/1132/33>
- Mutiarin, Dyahdan Arif Zainudin, 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggita, D. L. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 220-231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Abdul, L. (2020). Peran Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. 1(2), 107-111. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/edutch/article/view/1956/1209>
- Simpledesa.com (2020). diakses pada 20 Desember 2023 dari

<https://www.simpledesa.com/>

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gili Indah dan Sekretaris Desa Gili Indah tanggal 22 Desember 2023.

Ais, T. M. (2021). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1).

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/19790/0>

Habibi, M. (2017a). Analisis Politik Identitas Di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1(3).

Habibi, M. (2017b). Analisis Politik Identitas di Indonesia (Identity Politics in Indonesia). *Samarinda*, 20(March 2017).

Hamdani, Y. A. (2022). POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT MULTIETNIS KOTA SAWAHLUNTO DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(1).
<https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020>